

P E N E T A P A N
Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Wanprestasi) antara:

Drs. H. SUNARDI, SH Bin MUHAMMAD NUR, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Musi V A No. 54 Rt. 038 Rw. 011 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, telah memberikan kuasa kepada **YUNIMANSYAH SH., MH, AWANSYAH, S.H., dan TENNE GANUVAN SINAGA, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **YUNIMANSYAH SH., MH dan REKAN** yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 102 RT. 02 RW. 02 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2019 dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor : 287/SK/III/2019/PA.Plg tertanggal 13 Maret 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

1. **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk Cabang Palembang**, beralamat di Jl. Kapten A.Rivai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang., Sumatera Selatan 30127, sebagai **Tergugat I**;

2. **PT. SINAR MAS Cabang Palembang**, beralamat di Jl. R. Sukanto Komplek Ruko PTC Blok H No. 1 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164 sebagai **Tergugat II**;
3. **Notaris dan PPAT DIAN SARASWATI, S.H.**, beralamat di Jl. Aiptu Karel Satsuit Tubun, Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Penggugat melalui kuasa hukumnya, bersama ini mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada:

1. **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk Cabang Palembang**, beralamat di Jl. Kapten A.Rivai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang., Sumatera Selatan 30127, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. SINAR MAS Cabang Palembang**, beralamat di Jl. R. Sukanto Komplek Ruko PTC Blok H No. 1 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164 sebagai **Tergugat II**;
3. **Notaris dan PPAT DIAN SARASWATI, S.H.**, beralamat di Jl. Aiptu Karel Satsuit Tubun, Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota

Palembang, Sumatera Selatan 30114, sebagai **Tergugat III**;

Adapun yang menjadi dasar-dasar yuridis dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami dan ahli waris dari almarhumah LISMINARTI, Amd.Pd. yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2009 di Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah pernah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat I melalui fasilitas pembiayaan Al Musyarakah (Baru) sebagaimana yang dimaksud dalam surat No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tertanggal 18 April 2008.
3. Bahwa yang menjadi jaminan dalam fasilitas pembiayaan antara almarhumah dengan Tergugat I adalah SHM No.5956 atas nama Nyonya IRIANI HERRIANTO (selaku penjual) dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang terletak di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang;
4. Bahwa dalam persetujuan pembiayaan Al Musyarakah (Baru) antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I terdapat persyaratan dan kondisi yang telah disepakati bersama, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Jaminan dalam bentuk bangunan wajib diasuransikan pada asuransi yang ditunjuk BMI (Bank Muamalah Indonesia) dengan Bankers Clause BMI. -----
 - 2) Nasabah wajib ikut serta dalam program asuransi jiwa selama masa fasilitas pembiayaan.
5. Bahwa setelah almarhumah memenuhi persyaratan, maka persetujuan pembiayaan Al Musyarakah (Baru) antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I kemudian dikuatkan oleh Akte Notaris yang dibuat

oleh Tergugat III yaitu Akte No.68 tanggal 21 April 2008 (Akad Pembiayaan Musyarakah Syirikatul Milik).

6. Bahwa setelah persetujuan pembiayaan Al Musyarakah disepakati bersama antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I serta disetujui pula oleh Penggugat sebagai suami maka almarhumah ataupun Penggugat tidak pernah terlambat membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan meninggalnya almarhumah pada tanggal 21 Maret 2009.
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Tergugat I dan berdasarkan petunjuk dari BMI telah dipenuhi semua persyaratan yang disyaratkan guna mengajukan klaim kepada Tergugat II.
8. Bahwa terhadap klaim yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian dijawab oleh Tergugat I yang menyatakan ASURANSI SINAR MAS SYARIAH (Tergugat II) menolak klaim yang diajukan atas nama almarhumah LISMINARTI, Amd.Pd.
9. Bahwa dengan adanya penolakan klaim atas nama LISMINARTI, Amd.Pd (Almarhumah isteri Penggugat) oleh Tergugat II. Hal ini membuktikan telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap surat perjanjian No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang persetujuan pembiayaan Al Musyarakah(Baru) yang pada butir ke 3 angka 3 menyatakan Nasabah wajib ikut serta dalam program asuransi jiwa selama masa fasilitas pembiayaan.
10. Bahwa dengan telah disepakati bersama suatu persetujuan pembiayaan Al Musyarakah antara almarhumah (Isteri Penggugat) dengan Tergugat I dan adanya pencairan dana dari Tergugat I kepada almarhumah maka secara fakta hukum persetujuan pembiayaan Al Musyarakah tersebut telah sempurna serta telah memenuhi semua persyaratan maupun kondisi mengikat sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan lain untuk

menolak klaim atas pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut.

11. Bahwa dengan tidak diterimanya SHM No. 5956 atas nama penjual Nyonya IRIANI HERRIANTO kepada almarhumah LISMINARI.Amd.Pd maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.143.550.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana persetujuan pembiayaan Al Musyarakah No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018.
12. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat telah berulang kali menyurati Tergugat I melalui Kuasa hukum Penggugat ataupun secara pribadi di kantor Tergugat I cabang Palembang, bahkan ke kantor Tergugat I di Jakarta untuk meminta penjelasan dan klarifikasi akan tetapi tidak mendapatkan konfirmasi yang jelas sehingga Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah pula menyampaikan Somasi kepada Tergugat namun tidak pernah dijawab oleh Tergugat I.
- Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat karenanya agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk meletakkan sita terhadap SHM No.5956 atas nama Penjual IRIANI HERRIANTO dengan luas tanah 150M2 dan luas bangunan 42M2 yang terletak di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan Wanprestasi karena tidak menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO, selaku penjual (akan dibalik nama ke almarhumah isteri Penggugat setelah Akad dengan Tergugat I) dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang berlokasi di Jl.Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menolak klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan sah dan berharga, surat Tergugat I No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang telah dilakukan antara Penggugat dengan almarhumah LISMINARTI.Amd.Pd dan Tergugat I.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan SHM No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang berlokasi di Jl.Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang kepada Penggugat tanpa beban apapun dan dalam keadaan kosong secara seketika setelah gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat I bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.143.500.000 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap SHM No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO dengan luas bangunan 42 M2 dan luas tanah 150 M2 yang berlokasi di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat tidak hadir. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya atas saran dan nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.PLG bertanggal 13 Maret 2019 ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan memperbaiki isi surat gugatannya tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan atas nasehat dan saran majelis tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.PLG bertanggal 13 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.PLG telah selesai karena diabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Lekat dan Drs. H. Lasyatta, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suratmin, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Lekat

Drs. H. Lasyatta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suratmin, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 490.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Palembang Kelas IA

Panitera.



Drs. H. Taptazani, S.H.